



PENETAPAN

Nomor 0236/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Creatna Ella Yulistisia binti Akhyadi Wadisono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Taman Tanah Baru Blok A2 No. 3 RT. 001 RW. 014 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mursalin Munir, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Mursalin Munir & Partners, berkantor di Kav. DKI Cipayung, Jalan Cemara No. 33 Kelurahan Cipayung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Kuasa Hukum Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan register perkara Nomor 0236/Pdt.P/2016/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Hukum Pemohon telah datang menghadap dipersidangan.

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 2016, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Oktober 2016 Pemohon melalui Kuasa Hukumnya secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong perkara voluntair atau tanpa ada pihak lawan, maka oleh karena itu permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 0236/Pdt.P/2016/PA.Dpk;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 0236/Pdt.P/2016/PA.Dpk.



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H., oleh kami SURYADI, S.Ag, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, TUTI SUDIARTI, S.H, M.H dan Hj. LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. MOHAMAD RUSLI, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,



SURYADI, S.Ag, S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TUTI SUDIARTI, S.H, M.H

Hj. LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

H. MOHAMAD RUSLI, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.175.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp.266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :